



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDIANSYAH ALIAS DIAN BIN ALI ASMI**
2. Tempat lahir : Suka Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 20 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab.  
Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Widiansyah Alias Dian Bin Ali Asmi ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Widiansyah Alias Dian Bin Ali Asmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Wahyu Al Ikram Nasution S.Hi., M.H., CPL., CPM., dan Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa WIDIANSYAH Als. DIAN Bin ALI ASMI telah terbukti "*secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu Milyard rupiah*) Subsider 3 (*tiga*) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus elastik pembungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin KD11E1173360 dan Nomor Rangka MH1KD1114LK173971.

Dirampas untuk Negara

- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa WIDIANSYAH Als. DIAN Bin ALI ASMI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib. atau setidaknya pada bulan Mei 2023 di rumah Sdr. Rahman (DPO) di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain, yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib. terdakwa menuju rumah Rahman (DPO) di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor Honda CRF milik terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu. Saat tiba ditujuan sekira pukul 00.00 Wib. terdakwa memanggil Sdr. Rahman dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



saat itu Sdr. Rahman keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa “mau ngapai kau?” terdakwa menjawab “mau beli aku ini man” lalu Sdr. Rahman bertanya “mau beli berapa?” terdakwa menjawab “ada uangku ini man Rp. 250.000,-” dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Rahman. Bersamaan saat itu Sdr. Rahman menerima uang tersebut dan mengatakan “ya sudah, sebentar ya” dan masuk ke rumahnya untuk megambil Narkotika jenis sabu, sekira 5 menit kemudian Sdr. Rahman keluar dari rumahnya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada terdakwa yang langsung diterima oleh terdakwa dan menyimpannya ke dalam tas yang terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Rahman dan pulang ke rumahnya di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Terdakwa mengaku sesampainya dirumahnya saat itu terdakwa langsung menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa menuju rumah ibu mertua terdakwa di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara namun saat diperjalanan pulang dari rumah ibu mertua terdakwa tepatnya di depan SD Lawe Petanduk terdakwa diberhentikan oleh saksi T. Hakiki Ramdani dan saksi Risat Sayuti serta anggota kepolisian yang lain yang sedang melakukan giat patroli, Terdakwa saat itu menghentikan sepeda motor Honda CRF miliknya dan langsung melarikan diri ke arah lokasi SD. Negeri Lawe Petanduk di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi T. Hakiki Ramdani dan saksi Risat Sayuti langsung melakukan pengejaran dan saat berlari terdakwa menjatuhkan kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.

- Setelah terdakwa berhasil ditangkap, saksi T. Hakiki Ramdani dan saksi Risat Sayuti mengambil dan memeriksa isi dari kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau tersebut yang terdakwa jatuhkan saat dilakukan pengejaran dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening.

- Saat diinterogasi di tempat kejadian, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dari dalam kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau tersebut yang terdakwa jatuhkan saat dilakukan pengejaran tersebut adalah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari seorang yang bernama Rahman dengan cara membelinya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : "barang bukti yang diperiksa/ dianalisis milik terdakwa WIDIANSYAH Als. DIAN Bin ALI ASMI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 2930/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa WIDIANSYAH Als. DIAN Bin ALI ASMI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di lokasi SD. Negeri Lawe Petanduk di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib. saksi T. Hakiki Ramdani dan saksi Risat Sayuti dan anggota kepolisian lainnya melaksanakan patroli rutin di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara,
- Saat itu terdakwa WIDIANSYAH Als. DIAN Bin ALI ASMI melintas dan diberhentikan oleh saksi T. Hakiki Ramdani dan saksi Risat Sayuti. Saat itu terdakwa menghentikan sepeda motor Honda CRF miliknya terdakwa dan karena panik terdakwa langsung melarikan diri ke arah lokasi SD. Negeri Lawe Petanduk di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi T. Hakiki Ramdani dan saksi Risat Sayuti saat itu langsung melakukan pengejaran dan karena takut ketahuan terdakwa menjatuhkan kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kiri dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.

- Setelah terdakwa berhasil ditangkap, saksi T. Hakiki Ramdani dan saksi Risat Sayuti mengambil dan memeriksa isi dari kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau yang terdakwa jatuhkan tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening.

- Terdakwa WIDIANSYAH Als. DIAN Bin ALI ASMI mengaku bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dari dalam kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau tersebut yang terdakwa jatuhkan saat dilakukan pengejaran tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja terdakwa jatuhkan dengan maksud agar anggota kepolisian tidak menemukannya pada diri terdakwa.

- Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : "barang bukti yang diperiksa/ dianalisis milik terdakwa WIDIANSYAH Als. DIAN Bin ALI ASMI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor : 2930/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. HAKIKI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi menerangkan, bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Amaliah atau tepatnya di dalam SD Negeri Lawe Petanduk kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa benar, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI Desa Amaliah atau tepatnya di dalam Sd Negeri Lawe Petanduk kec. Bukit Tusam Kab. Agara ada teman saksi yang turut serta yaitu Bripka RISAT SAYUTI.
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi yang termasuk dalam daftar pengedar narkotika
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI karena saksi dan teman saksi sedang melaksanakan giat patroli di daerah Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam maka pada saat itu terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi dan teman saksi hendak memberhentikan sepeda motor tersebut dengan tujuan akan melakukan pemeriksaan akan tetapi pada saat saksi dan teman saksi memberhentikan sepeda motor tersebut maka tiba-tiba terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI langsung lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan lari menuju ke dalam sekolah SD Negeri Lawe Petanduk sehingga saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI.
- bahwa benar, saksi ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu didalam bungkus/ kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau yang terletak diatas tanah pada saat saksi dan teman saksi melakukan penenangkapan.
- bahwa benar, saksi menerangkan banyaknya narkotika jenis sabu yang saksi temukan didalam kotak rokok yang terletak diatas tanah tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- Bahwa dihadapan saksi dan dihadapan saksi sipil Pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib. dihadapan pemeriksa maka terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku bahwa Narkotika jeni sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI itu sendiri.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan hasil interogasi pada saat penangkapan terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku ianyalah yang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok dan terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI yang menjatuhkan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri pada saat saksi dan teman melakukan melakukan pengejaran terhadap terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI.
- Bahwa benar, terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI menyimpan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, lalu pada saat penangkapan maka terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengambil kotak rokok tersebut menggunakan tangan sebelah kiri lalu membuang / menjatuhkan sehingga ditemukan berada terletak diatas tanah.
- Bahwa benar Setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI, Berat dari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa benar, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib. dari seseorang yang bernama Sdra RAHMAN (DPO) dan banyak nya sabu yang dibeli adalah sebanyak seperemp (penyebutan sabu sekitar berat 0,25 gram) dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Agara dan terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2023, Pukul 12.00 Wib. saksi dan teman saksi melakukan giat patroli di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Agara tepatnya dipinggir jalan dengan sasaran secara acak, kemudian pada saat terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI melintas dari jalan tersebut maka saksi dan teman saksi memberhentikan terdakwa akan tetapi pada saat terdakwa berhenti dan langsung melarikan diri menuju ke arah sekolah SD Negeri Lawe Petanduk Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam kemudian saksi dan teman saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat pengejaran saksi melihat terdakwa menjatuhkan kotak rokok merek union warna putih kombinasi hijau dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian pada saat telah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka saksi memeriksa isi dari kotak rokok tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kotak tersebut sehingga saksi menanyakan kepemilikan bungkus sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa bungkus sabu tersebut milik terdakwa sendiri, kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa benar, sabu yang saksi temukan seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI telah menerangkan sebelumnya sudah sempat mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, yang ditemukan oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib. didalam rumah terdakwa sendiri atau tepatnya didalam kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RISAT SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Amaliah atau tepatnya di dalam SD Negeri Lawe Petanduk kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa benar, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI Desa Amaliah atau tepatnya di dalam Sd Negeri Lawe Petanduk kec. Bukit Tusam Kab. Agara ada teman saksi yang turut serta yaitu saksi T. Hakiki Ramanda.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi yang termasuk dalam daftar pengedar narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI karena saksi dan teman saksi sedang melaksanakan giat patroli di daerah Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam maka pada saat itu terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi dan teman saksi hendak memberhentikan sepeda motor tersebut dengan tujuan akan melakukan pemeriksaan akan tetapi pada saat saksi dan teman saksi memberhentikan sepeda motor tersebut maka tiba-tiba terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI langsung lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan lari menuju ke dalam sekolah SD Negeri Lawe Petanduk sehingga saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI.
- bahwa benar, saksi ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam bungkus/ kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau yang terletak diatas tanah pada saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan.
- bahwa benar, saksi menerangkan banyaknya narkoba jenis sabu yang saksi temukan didalam kotak rokok yang terletak diatas tanah tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- Bahwa dihadapan saksi dan dihadapan saksi sipil Pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib. dihadapan pemeriksa maka terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku bahwa Narkoba jeni sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI itu sendiri.
- Bahwa benar, berdasarkan hasil interogasi pada saat penangkapan terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku ianyalah yang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok dan terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI yang menjatuhkan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri pada saat saksi dan teman melakukan melakukan pengejaran terhadap terhadap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI.
- Bahwa benar, terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI menyimpan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, lalu pada saat penangkapan maka terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengambil kotak rokok tersebut menggunakan tangan sebelah kiri lalu membuang / menjatuhkan sehingga ditemukan berada terletak diatas tanah.

- Bahwa benar Setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI, Berat dari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa benar, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib. dari seseorang yang bernama Sdra RAHMAN (DPO) dan banyak nya sabu yang dibeli adalah sebanyak seperempi (penyebutan sabu sekitar berat 0,25 gram) dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Agara dan terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2023, Pukul 12.00 Wib. saksi dan teman saksi melakukan giat patroli di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Agara tepatnya dipinggir jalan dengan sasaran secara acak, kemudian pada saat terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI melintas dari jalan tersebut maka saksi dan teman saksi memberhentikan terdakwa akan tetapi pada saat terdakwa berhenti dan langsung melarikan diri menuju ke arah sekolah SD Negeri Lawe Petanduk Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam kemudian saksi dan teman saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat pengejaran saksi melihat terdakwa menjatuhkan kotak rokok merek union warna putih kombinasi hijau dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian pada saat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka saksi memeriksa isi dari kotak rokok tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kotak tersebut sehingga saksi menanyakan kepemilikan bungkus sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa bungkus sabu tersebut milik terdakwa sendiri, kemudian saksi membawa terdakwa dan brang bukti ke Polres aceh tenggara untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa benar, sabu yang saksi temukan seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI telah menerangkan sebelumnya sudah sempat mempergunakan narkoba jenis

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut, yang ditemukan oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib. didalam rumah terdakwa sendiri atau tepatnya didalam kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan mempergunakan Narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib. di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam SD Negeri Lawe Tanduk;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) bungkus yang terbungkus plastic warna putih bening, lalu pada saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I Satresnarkoba, diketahui jumlah berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,14 (nol empat belas) gram.
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam bungkus rokok merek union yang terletak diatas tanah yang terdakwa jatuhkan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar Pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib. di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, dengan cara membeli sebanyak seperemp (penyebutan sabu sekitar 0,25 gr) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa pergi menuju Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dari rumah terdakwa yang berada di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, terdakwa langsung mendatangi rumah RAHMAN (Nama Panggilan) yang berada di desa tersebut lalu sesampainya di rumah RAHMAN, terdakwa langsung memanggil RAHMAN tersebut, lalu RAHMAN keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa "Mau ngapain kau?", terdakwa menjawab "Man, mau beli aku ni man" RAHMAN bertanya lagi "Mau beli berapa?", terdakwa menjawab "Ada uangku ni man Rp. 250.000" sambil terdakwa memberikan uang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada sdra RAHMAN, lalu RAHMAN mengatakan "Yaudah bentar ya", lalu RAHMAN masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu di depan rumah, sekitar 5 (lima) menit kemudian RAHMAN mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima dan menyimpannya didalam tas yang terdakwa gunakan saat itu, lalu terdakwa langsung pergi menuju kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor milik terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. sesampainya terdakwa sampai dirumah, terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari RAHMAN tepatnya di kamar mandi yang berada didalam rumah terdakwa kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok milik terdakwa duduk sambil beristirahat didalam rumah terdakwa, sekitar pukul 05.00 Wib. terdakwa kembali mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kotak rokok yang sebelumnya terdakwa simpan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan kembali didalam kotak rokok dan terdakwa kembali duduk didalam rumah terdakwa tersebut. sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung pergi kedalam kamar terdakwa untuk tidur dan sekitar pukul 11.00 Wib. setelah terdakwa bangun tidur terdakwa langsung pergi menuju kerumah mertua terdakwa yang berada di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor dengan tujuan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn





untuk meminjam uang namun sesampainya di rumah mertua terdakwa, mertua terdakwa tersebut belum memiliki uang lalu terdakwa langsung pergi kembali pulang menuju rumah terdakwa kemudian dipertengahan menuju jalan pulang kerumah tepatnya di depan SD Lawe Petanduk terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman lalu terdakwa melarikan diri ke dalam SD tersebut dan menjatuhkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok yang sebelumnya terdakwa jatuhkan lalu anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya terdakwa, lalu anggota kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, terdakwa mengaku Tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk terdakwa digunakan saja;
- Bahwa benar terdakwa mengaku masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Union warna putih dan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman diatas tanah yang sebelumnya terdakwa jatuhkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui didepan persidangan adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib. di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk tersangka penggunaan serta 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin KD11E1173360 dan Nomor Rangka MH1KD1114LK173971 yang juga ikut diamankan adalah milik terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat bukti kepemilikan.
- bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari siapapun untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis Sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin KD11E1173360 dan Nomor Rangka MH1KD1114LK173971

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 98/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan hasil mempunyai berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2930/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama WIDIANSYAH ALIAS DIAN BIN ALI ASMI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI telah telah ditangkap oleh Saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Amaliah, tepatnya di dalam SD Negeri Lawe Petanduk kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI bermula saat Saksi Saksi T. HAKIKI RAMANDA dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RISAT SAYUTI sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam, pada saat itu Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI hendak memberhentikan sepeda motor tersebut dengan tujuan akan melakukan pemeriksaan, namun pada saat saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI memberhentikan sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI langsung lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut menuju ke dalam sekolah SD Negeri Lawe Petanduk sehingga saksi T. HAKIKI RAMANNDAN melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam bungkus/ kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau yang terletak diatas tanah;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 98/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2930/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening atas nama WIDIANSYAH ALIAS DIAN BIN ALI ASMI mempunyai berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI yang menjatuhkan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri pada saat saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI melakukan melakukan pengejaran terhadap terhadap Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI;

- Bahwa benar Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI menyimpan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, lalu pada saat penangkapan Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengambil kotak rokok tersebut menggunakan tangan sebelah kiri lalu membuang/ menjatuhkannya sehingga ditemukan berada terletak diatas tanah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib. dari seseorang yang bernama sdr. RAHMAN (Daftar Pencarian Orang) dan banyak nya sabu yang dibeli adalah sebanyak seperempi (penyebutan sabu sekitar berat 0,25 gram) dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Agara;
- Bahwa benar Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut seorang diri.
- Bahwa benar Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku telah sempat mempergunakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat pengakapan tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengaku menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB didalam rumah Terdakwa sendiri atau tepatnya didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan atau mempergunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi menuju Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, dari rumah terdakwa yang berada di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa langsung mendatangi rumah seseorang dengan nama panggilan sdr. RAHMAN (DPO) yang berada di desa tersebut lalu sesampainya di rumah sdr. RAHMAN (DPO), terdakwa langsung memanggil sdr. RAHMAN (DPO) tersebut, lalu sdr. RAHMAN (DPO) keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa "Mau ngapain kau?", terdakwa menjawab "Man, mau beli aku ni man" sdr. RAHMAN (DPO) bertanya lagi "Mau beli berapa?", terdakwa menjawab "Ada uangku ni man Rp250.000 9dua ratus lima puluh ribu rupiah)" sambil terdakwa memberikan uang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada sdr RAHMAN (DPO), lalu sdr. RAHMAN (DPO) mengatakan "Yaudah bentar ya", lalu sdr. RAHMAN (DPO) masuk kedalam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan terdakwa menunggu di depan rumah, sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr. RAHMAN (DPO) mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima dan menyimpannya didalam tas yang terdakwa gunakan saat itu, lalu terdakwa langsung pergi menuju kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib. sesampainya terdakwa sampai dirumah, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari RAHMAN tepatnya di kamar mandi yang berada didalam rumah terdakwa kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok milik terdakwa duduk sambil beristirahat didalam rumah terdakwa, sekitar pukul 05.00 Wib. terdakwa kembali mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kotak rokok yang sebelumnya terdakwa simpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan kembali di dalam kotak rokok dan terdakwa kembali duduk didalam rumah terdakwa tersebut. sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung pergi kedalam kamar terdakwa untuk tidur dan sekitar pukul 11.00 Wib. setelah terdakwa bangun tidur terdakwa langsung pergi menuju kerumah mertua terdakwa yang berada di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk meminjam uang namun sesampainya dirumah mertua terdakwa, mertua terdakwa tersebut belum memiliki uang lalu terdakwa langsung pergi kembali pulang menuju rumah terdakwa kemudian dipertengahan menuju jalan pulang kerumah tepatnya di depan SD Lawe Petanduk terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman lalu terdakwa melarikan diri ke dalam SD tersebut dan menjatuhkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok yang sebelumnya terdakwa jatuhkan lalu anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu anggota kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk terdakwa penggunaan saja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Union warna putih yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI diatas tanah pada saat penangkapan
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin KD11E1173360 dan Nomor Rangka MH1KD1114LK173971 yang juga ikut diamankan adalah milik terdakwa dan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan;
- Bahwa benar Terdakwa bukan Target Operasi atau tidak termasuk dalam daftar pengedar narkoba di Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berbentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **WIDIANSYAH ALIAS DIAN BIN ALI ASMI**, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemuanya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (delapan) adalah :  
Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI telah ditangkap oleh Saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Amaliah, tepatnya di dalam SD Negeri Lawe Petanduk kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Penangkapan terhadap Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI bermula saat Saksi Saksi T. HAKIKI RAMANDA dan Saksi RISAT SAYUTI sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam, pada saat itu Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI hendak memberhentikan sepeda motor tersebut dengan tujuan akan melakukan pemeriksaan, namun pada saat saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI memberhentikan sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI langsung lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut menuju ke dalam sekolah SD Negeri Lawe Petanduk sehingga saksi T. HAKIKI RAMANDA melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam bungkus/ kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau yang terletak diatas tanah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI yang menjatuhkan kotak rokok yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri pada saat saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI melakukan pengejaran terhadap terhadap Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI yang mana Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI menyimpan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, lalu pada saat penangkapan Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin ALI ASMI mengambil kotak rokok tersebut menggunakan tangan sebelah kiri lalu membuang/ menjatuhkannya sehingga ditemukan berada terletak diatas tanah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 98/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2930/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening atas nama WIDIANSYAH ALIAS DIAN BIN ALI ASMI mempunyai berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian sub unsur, "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang,.. bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa diketahui tidak dapat memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menguasai narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur, "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau;

yang merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi, diperjualbelikan, dan atau beredar ditengah masyarakat oleh undang-undang serta terdapat barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin KD11E1173360 dan Nomor Rangka MH1KD1114LK173971 tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa seseorang yang menggunakan ataupun memakai narkoba dapat dipastikan terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataupun terlebih dahulu membeli, sehingga maksud tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut haruslah dilihat dari segi Kontekstual tidak hanya melihat dari tekstual kalimat yang ada dalam perundang-undangan dan hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid. Sus/2011;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada saat penangkapan Terdakwa saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI yang merupakan Anggota Polres Aceh Tenggara ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkoba di Polres Aceh Tenggara atau Target Operasi, Terdakwa tertangkap saat saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi RISAT SAYUTI melakukan kegiatan patrol di daerah Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa terbukti menguasai Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun Hakim berpendapat bahwa memiliki yang ada di pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dipahami secara kontekstual bukan hanya sebatas tekstual belaka karena Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi untuk dipergunakannya sendiri hal ini diperkuat dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut hanya seberat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib. dari seseorang yang bernama sdr. RAHMAN (Daftar Pencarian Orang) dan banyak nya sabu yang dibeli adalah sebanyak seperempi (penyebutan sabu sekitar berat 0,25 gram) dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Agara;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa juga mengaku telah mengonsumsi sebahagian narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa karena narkotika jenis sabu tersebut diyakini hanya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sehingga tidaklah adil jika Terdakwa dihukum dengan pidana minimal yang termaktub dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) tahun. Hal ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa “karena Hakim juga bukan sekedar sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) akan tetapi hakim adalah sebagai pemberi rasa keadilan sebagaimana irah-irah yang ada didalam setiap putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. “Menimbang. bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009.” (*Vide* putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan dibawah pemidanaan yang tercantum dalam Undang-undang Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan memprtimbangkan fakta-fakta hukum diatas dan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang ada dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan asas proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIANSYAH ALIAS DIAN BIN ALI ASM** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIDIANSYAH ALIAS DIAN BIN ALI ASM** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta **denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus elastik pembungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Union warna putih kombinasi hijau

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin KD11E1173360 dan Nomor Rangka MH1KD1114LK173971.

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 november 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)